

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan adalah bahwa penyidik Polsek Garut harus dapat berkoordinasi dengan unit ruang POLRESTABES Bandung, jika kasus ABH 1 dan ABH 2 tersangka pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan, maka Polisi Sektor Garut harus dapat menerapkan sejak awal penyidikan tentang pendekatan diversi jika perkaranya sulit dengan *range* usia 12 tahun kebawah dapat di kembalikan pada orang tua dan atau dilimpahkan ke PLRESTABES Bandung atau POLDA JABAR
2. Upaya Hukum Tersangka Anak Dalam Penyidikan dan Penahanannya Tidak Sesuai Prosedur Diversi. Upaya Hukum setelah adanya sidang putusan sela, maka merupakan hak ABH 1 dan ABH 2 untuk melakukan Upaya Banding, seharusnya advokasi akan lebih baik dilakukan ketika anak berada dalam masa tahanan kepolisian, dan tahanan kejaksaan dengan batas waktu 21 hari kerja.

B. Saran.

1. Prosedur SOP POLRI Tentang Penetapan Diversi Pada jenis tindak pidana anak, seyogyanya harus didukung oleh keterpaduan (integrated) dengan sistem manajemen Sumber Daya Manusia POLRI mulai di tingkat Polsek, dan di harapkan menjadi suatu budaya kerja POLRI yang menjunjung Profesionalisme dalam penyidikan pada anak.

2. Upaya mediasi akan lebih baik jika dilakukan pihak aparat kepolisian Polsek Garut dan keluarga korban dan keluarga tersangka. Adapun proses peradilan mediasi musyawarah diversi merupakan media praperadilan untuk menemukan keadilan formil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, PN balai Pustaka, 1984: Cetakan Keenam
- Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cv. Utomo, Bandung, 2005
- Hans kelsen, *General Theory of Law*, Association of american law school
- Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc., 1977
- Muladi dan Barda Nawawi. A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998,
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak dan Instrumen Internasional perlindungan anak serta penerapannya*, Ghraha Ilmu, Cetakan pertama, Yogyakarta 2013
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, Bandung, 1967.
- R. Soeparmono, *PRAPERADILAN DAN PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM KUHAP*, Mandar Maju, Bandung, 2003,
- Romli Atmasasmita *SISTEM PERADILAN PIDANA Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A. Bardin, cetakan kedua (revisi), 1996,

B. Undang-undang.

1. UUD 1945
2. KUHAP
3. KUHP
4. Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

5. Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem, peradilan pidana Anak.

C. Sumber lainnya

Melani, “*Perlindungan Khusus Bagi Korban Anak*”, <http://kompas-online.com> ,
04 maret 2019, Pukul: 19:56 WIB

Riska Vidya Satriani, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> diunduh pada 2 September 2019 pukul 8 .00 wib

Zuhri Mahrus,*at.all, Sudah Waktunya Merevisi sebuah Karya Agung*,
<http://www.forum.co.id/forum/redaksi/961218/18forut1.htm>, diakses pada tanggal 2 Januari 2007